



P E N E T A P A N

Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat Pertama, menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas pemohon:

Soviatur Rohsidah, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Padang, tanggal lahir 05 Juni 1999, Pekerjaan Swasta, status Belum Kawin, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, beralamat Jalan Purus 1 no 16C Rt 003/Rw 002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Register Nomor 406/Pdt.P/2023/PN Pdg pada tanggal 29 September 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan memiliki ibu yang bernama **MULIARNIS** Lahir di Batusangkar pada tanggal 25 Agustus 1976 dan meninggal dalam usia 29 tahun tanggal 10 Desember tahun 2005 di Padang;
- Bahwa kurangnya wawasan dan kelalaian Pemohon sampai saat ini kematian ibu Pemohon Belum terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa sekarang Pemohon bermaksud untuk mendaftarkan Kematian ibu Pemohon dan mengurus Akta Kematian ibu Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
- Bahwa untuk dapat Pemohon mendaftarkan dan mengurus Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang maka terlebih dahulu harus ada izin atau penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Halaman 1 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pemendagri NO 108 Tahun 2019 Pasal 65 menyatakan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam Database kependudukan dilakukan melalui Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan hal-haltersebut di atas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah di perkirakan turunan dari penetapan ini agar dapat didaftarkan dalam registrasi yang telah di sediakan tentang Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut yang bernama **MULIARNIS** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2005 di Padang karena Sakit ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya seperti tersebut di atas Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Soviatur Rohsidah, tertanggal 6 Juli 2020, Nomor : 1371034506990003, diberi tanda (P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama Soviatur Rohsidah, tertanggal 17 Juni 2002, Akta Kelahiran Nomor 2039/2002/T, diberi tanda (P.2);
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Zulfian, tertanggal 28 Maret 2022, Nomor : 1371032507070107, diberi tanda (P.3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 245/24/XII/1994, tertanggal 22 Desember 1994, diberi tanda (P.4);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Soviatur Rohsidah tertanggal 3 Mei 2018, Nomor DN-Mk/06 0667867, diberi tanda (P.5);
6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2023, diberi tanda (P-6);
7. Foto makam Muliarnis, diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan

Halaman 2 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi MADINUL HIKAMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Purus 1 no 16C Rt 003/Rw 002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pemohon permohonan mengenai surat kematian atas nama ibunya MULIARNIS;
- Bahwa ibunya Pemohon meninggal dunia di Padang pada tanggal 10 Desember 2005 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman keluarga ibunya di Batusangkar;
- Bahwa sampai sekarang Akta Kematian ibu Pemohon belum diurus oleh keluarga;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan kematian ibu kandungnya;

2. Saksi HELMALIA PUTRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Purus 1 no 16C Rt 003/Rw 002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang;
- Bahwa pemohon permohonan mengenai surat kematian atas nama ibunya MULIARNIS;
- Bahwa ibunya Pemohon meninggal dunia di Padang pada tanggal 10 Desember 2005 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman keluarga ibunya di Batusangkar;
- Bahwa sampai sekarang Akta Kematian ibu Pemohon belum diurus oleh keluarga;
- Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan kematian ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN PDG



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya bahwa Ibu Pemohon yaitu bernama **MULIARNIS** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2005 di Padang karena sakit dan telah dikebumikan di pemakaman keluarga ibunya di Batusangkar;

Bahwa, oleh karena kelalaian Pihak Keluarga tentang kematian ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almarhumah **MULIARNIS** belum dibuatkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi MADINUL HIKAMI dan saksi HELMALIA PUTRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 halaman 43 Huruf A angka 1 disebutkan bahwa *permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1371034506990003 atas nama Soviatut Rohsidah (Pemohon) dan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Zulfian, Nomor : 1371032507070107 yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Purus 1 no 16C Rt 003/Rw 002 Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang masih merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang sehingga Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 berupa Surat Pernyataan tertanggal 25 September 2023 dan surat bukti P-7 yaitu foto makam almarhumah MULIARNIS yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa ibu Pemohon bernama MULIARNIS telah meninggal dunia di Padang pada tanggal 10 Desember 2005 karena sakit dan dimakamkan di pemakaman keluarga ibunya di Batusangkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Pasal 44 (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi disampaikan:

Berkaitan dengan Permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam hal ini terlambat dalam melaporkan kematian dari ibu Pemohon yang bernama MULIARNIS telah meninggal dunia di Padang pada tanggal 10 Desember 2005 kepada instansi pelaksana dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka sebagai salah satu persyaratan dibuatkan akta kematian mohon penetapan dari Pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya petitum Pemohon ke-2 (kedua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon dikabulkan, maka Pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana setempat (dalam hal ini Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (sebagaimana di atur dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), sehingga petitum Pemohon angka 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Kota Padang, pada tanggal 10 Desember 2005 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama MULIARNIS dan dikebumikan di Tempat Pemakaman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang;
4. Memerintahkan Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama MULIARNIS;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Padang pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh Bakri, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Padang, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 406/Pdt.P/2023/PN.Pdg, tanggal 29 September 2023 dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu M. Yusuf, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri Pemohon dan telah dikirim secara Elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 6 Penetapan Nomor 406/Pdt.P/2023/PN PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. Yusuf, S.H.

H. Bakri, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
- Jumlah	Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);